

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - TATA CARA - DANA SUBSIDI PUPUK

PERMENKEU RI 19, BN 2026/NO.200, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan bahan baku pupuk bersubsidi, perlu diatur ketentuan mengenai pembayaran subsidi pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 6 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 6 Tahun 2025; PERMENKEU No. 68 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 47 Tahun 2025; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penyesuaian tata cara pembayaran Subsidi Pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku yang dapat diberikan kepada Pelaksana Subsidi Pupuk sebelum realisasi pengadaan dengan melampirkan jaminan pembayaran. Pembayaran tersebut dilakukan untuk kebutuhan bahan baku selama 1 (satu) tahun paling lambat triwulan pertama tahun berjalan setelah direviu oleh BPKP. Diatur pula mekanisme pertanggungjawaban, laporan realisasi triwulanan, evaluasi dan proyeksi penyaluran pada akhir triwulan ketiga, kewajiban penyetoran sisa dana ke kas negara paling lambat 31 Desember tahun berjalan, serta tata cara perhitungannya pada setiap penagihan subsidi pupuk yang disalurkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 27 Maret 2026, ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2026.

- Lamp 1 Hlm.